

Pray for Palestina: Perjuangan mempertahankan hak asasi manusia pada Palestina terutama terhadap anak-anak Palestina

Maulid Hotibul Umam

Program Studi Bahasa Dan Sastra Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 230301110001@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

sejarah konflik; pelanggaran HAM; anak-anak Palestina

Keywords:

conflict history; human rights violations; Palestinian children

ABSTRAK

Konflik di Palestina memiliki sejarah panjang yang berakar sejak masa pemerintahan Bani Israil dan Nabi Daud, kemudian diperparah oleh berbagai penaklukan oleh Asyur, Babilonia, Yunani, dan Romawi. Diaspora Yahudi dan kolonisasi oleh Kekaisaran Ottoman dan Inggris semakin memperkeruh situasi. Hingga kini, konflik ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Palestina, termasuk anak-anak yang menjadi korban utama pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Setiap tahun, ratusan anak Palestina ditahan dan diadili oleh pengadilan militer Israel atas tuduhan pelemparan batu, yang dikategorikan sebagai pelanggaran keamanan. Perlakuan kasar dan tidak manusiawi terhadap anak-anak ini melanggar Konvensi Jenewa dan berbagai undang-undang internasional yang menjamin hak-hak anak di daerah konflik. Artikel ini mengeksplorasi sejarah konflik, dampaknya terhadap anak-anak Palestina, dan pelanggaran HAM yang terus berlanjut, serta mendesak perlunya perhatian dan tindakan dari komunitas internasional untuk melindungi hak-hak anak di Palestina.

ABSTRACT

The conflict in Palestine has a long history rooted in the era of the Bani Israil and Prophet David, further exacerbated by various conquests by the Assyrians, Babylonians, Greeks, and Romans. The Jewish diaspora and colonization by the Ottoman and British Empires have further complicated the situation. To this day, the conflict affects various aspects of Palestinian life, including children who are the primary victims of human rights violations. Every year, hundreds of Palestinian children are detained and tried by Israeli military courts on charges of stone-throwing, which is categorized as a security violation. The harsh and inhumane treatment of these children violates the Geneva Conventions and various international laws that guarantee the rights of children in conflict areas. This article explores the history of the conflict, its impact on Palestinian children, and the ongoing human rights violations, while urging the international community to pay attention and take action to protect children's rights in Palestine.

Pendahuluan

Palestina adalah salah satu negara Arab yang telah diakui oleh berbagai negara karena identitas dan ciri khasnya. Namun, situasi berubah drastis ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaannya di tanah Palestina pada tanggal 14 Mei 1948 (Tucker, 2008:638). Sejak saat itu, identitas dan kedaulatan Palestina mulai menghilang, disebabkan oleh serangkaian serangan dari Israel terhadap rakyat Palestina. Serangan-serangan ini bertujuan untuk mengusir penduduk Palestina dan mengambil alih tanah mereka.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Meskipun menghadapi berbagai serangan, rakyat Palestina terus berjuang mempertahankan tanah mereka melalui perlawanan bersenjata, diplomasi, dan karya sastra. Perlawanan bersenjata dari rakyat Palestina tidak cukup untuk mengakhiri pendudukan Israel, tetapi cukup untuk mengganggu eksistensi Israel di tanah Palestina. Karena itu, mereka juga mengandalkan perlawanan diplomatik. Contoh nyata dari perlawanan diplomatik ini adalah pembentukan organisasi perlawanan yang bekerja sama dengan negara-negara Arab lainnya dalam Palestine Liberation Organization (PLO) yang didirikan pada tahun 1969 (Rahman, 2002a:5).

Konflik internasional yang berkelanjutan antara Israel dan Palestina masih belum terselesaikan, dengan banyak yang melihatnya bukan sekadar sebagai perselisihan biasa tetapi lebih sebagai bentuk kolonisasi dan penjarahan. Perspektif ini mempersulit penyelesaiannya melalui metode resolusi konflik konvensional. Berakar pada keyakinan di kalangan banyak orang Yahudi, yang sekarang sebagian besar berada di Israel, bahwa mereka adalah tempat lahirnya budaya dan peradaban global, konflik ini berpusat pada klaim terhadap "tanah yang dijanjikan" (Saude, 2006).

Mereka percaya bahwa Palestina adalah "tanah yang dijanjikan" dan ingin menjadikannya tanah air mereka. Bagi bangsa Yahudi di Eropa, Palestina sangat diidamkan. Konflik ini bukan tentang agama, melainkan tentang perebutan wilayah secara politik agar Palestina diakui secara hukum sebagai tanah air bagi bangsa Israel (Nurjannah & Fakhrudin, 2019).

Membahas konflik Israel-Palestina tidak dapat terlepas dari peran media massa. Media massa memiliki kemampuan yang signifikan dalam menyebarkan informasi. Perkembangan teknologi yang pesat juga meningkatkan efektivitas penyebaran informasi melalui berbagai bentuk media yang sekarang dikenal sebagai media online atau portal berita online (Yullah, 2016). Namun, terkadang beberapa media memelintir informasi sehingga berita yang diterima masyarakat menjadi tidak objektif, terutama jika ada orientasi tertentu yang mempengaruhi penerbitan informasi tersebut (Sharif, 2020).

Konflik Israel-Palestina sering menjadi fokus utama media internasional, yang meningkatkan kesadaran global tentang penderitaan rakyat Palestina akibat tindakan Israel. Dunia memperhatikan kebijakan-kebijakan Israel yang seringkali bersifat sepihak, serta berbagai tindakan aneksasi dan kontrol ketat di wilayah Palestina. Dalam konflik, perlindungan terhadap warga sipil, terutama wanita dan anak-anak, adalah prinsip dasar hak asasi manusia yang harus dihormati oleh semua pihak. Namun, laporan media mengungkapkan bahwa Israel telah menggunakan amunisi dengan flechette proyektil kecil dari logam yang dirancang untuk menyebabkan kerusakan luas di daerah berpenduduk sipil. Penggunaan senjata semacam ini di area sipil dianggap sebagai kejahatan perang.

Pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak-anak di Palestina telah menjadi isu yang mengkhawatirkan dalam beberapa dekade terakhir. Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan fisik yang mendalam bagi generasi muda. Anak-anak Palestina sering kali menjadi korban langsung dari kekerasan, pengusiran paksa, serta pembatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, makanan, air

bersih, dan layanan kesehatan. Kondisi ini menghambat perkembangan mereka secara holistik dan merampas hak-hak fundamental yang seharusnya mereka nikmati. Melalui artikel ini, kita akan mengeksplorasi berbagai bentuk pelanggaran HAM yang dialami oleh anak-anak Palestina, serta implikasi jangka panjangnya terhadap masa depan mereka dan masyarakat Palestina secara keseluruhan.

Pembahasan

Sejarah

Sejarah awal konflik di Palestina bermula dari masa penguasa Bani Israil dan Nabi Daud, yang merupakan pemimpin Bani Israil. Setelah Nabi Sulaiman, yang membangun Haikal atau Bait Suci di Baitul Maqdis, wafat, kerajaan tersebut terpecah menjadi dua. Rehabeam, keturunan Nabi Sulaiman, memimpin Kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem, sementara Yerobeam, seorang jenderal, memimpin Kerajaan Israel dengan ibu kotanya Samaria. Kerajaan Yehuda didukung oleh keturunan Yehuda dan Benyamin. Konflik berkelanjutan ini dimanfaatkan oleh Kekaisaran Asyur yang menaklukkan Kerajaan Israel utara pada tahun 722 SM dan menyerang Yerusalem.

Namun, sebelum Asyur bisa menguasai Kerajaan Yehuda, mereka ditaklukkan oleh Kerajaan Babilonia di bawah Nebukadnezar II yang menaklukkan Yehuda pada tahun 597 SM. Tentara Babilonia menghancurkan Haikal Sulaiman setahun kemudian dan banyak penduduknya diasingkan ke Babilonia, sementara yang lain melarikan diri ke Mesir. Yerusalem tetap menjadi kota suci bagi orang Yahudi hingga Alexander Agung menaklukkan Persia pada tahun 332 SM, membawa mereka di bawah pemerintahan Kekaisaran Yunani. Selama pemerintahan Yunani, orang Yahudi memberontak melawan Antiochus IV Epiphanes pada tahun 168 SM, yang berujung pada pendirian Kerajaan Hashmonayim pada tahun 152 SM oleh Simon Maccabee.

Selama pendudukan Romawi, orang Yahudi sering mengalami penindasan dari para penguasa Romawi. Mereka membalas dengan menyerang pejabat Romawi, yang kemudian dibalas dengan penghancuran tempat ibadah Yahudi. Akibatnya, banyak orang Yahudi tersebar di seluruh dunia, yang dikenal sebagai diaspora. Kota Yerusalem kemudian dinamai Aelia Capitolina oleh Kaisar Hadrian, dan wilayah Yehuda dinamai Suriah-Palestina, sepenuhnya di bawah kendali Romawi. Orang Yahudi dilarang memasuki kota dan hanya diizinkan merayakan Tisha B'Av setahun sekali. Peristiwa-peristiwa ini dikenang dan diceritakan dari generasi ke generasi, menyimpan dendam yang terus hidup di dalam ingatan kolektif.

Sejarah menunjukkan bahwa mengelola wilayah Palestina adalah tugas yang sangat sulit. Sekitar 3.000 tahun lalu, nama "Israel" dan "Palestina" berasal dari dua entitas berbeda yang muncul pada abad kedua belas SM. "Israel" berasal dari orang Yahudi yang menyebut diri mereka Bnei Israel dan percaya bahwa tanah tersebut diberikan oleh Tuhan (Eretz Israel). "Palestina" berasal dari orang Filistin, yang bermukim di pantai Palestina sementara orang Yahudi menguasai wilayah pedalaman. Setelah hampir 200 tahun, orang Yahudi mengalahkan orang Filistin dan mendirikan Kerajaan Israel sekitar 1000 SM. Palestina kemudian dikuasai oleh pasukan Islam, Tentara Salib Kristen, dan akhirnya oleh Ottoman. Pada abad ke-19, Ottoman mulai

bekerja sama dengan Eropa, membuka peluang bagi orang Yahudi Eropa untuk kembali ke Palestina. Orang Yahudi mendirikan Aset Publik Yahudi pada tahun 1901 untuk membeli tanah dan memastikan kepemilikan permanen.

Menjelang Perang Dunia II, Turki bersekutu dengan Jerman, dan Inggris mencari bantuan dari orang Yahudi. Inggris percaya bahwa dukungan Zionis akan mendorong Amerika untuk mendukung Inggris. Ini menghasilkan Deklarasi Balfour pada 2 November 1917, yang menjanjikan tempat tinggal bagi orang Yahudi di Palestina. Zionis melihat ini sebagai langkah awal menuju pendirian negara Israel. Setelah Inggris menang dalam perang, Liga Bangsa-Bangsa memberikan mandat kepada Inggris untuk mengelola Palestina, sesuai komitmen Balfour. Meskipun penduduk Palestina menginginkan pemerintahan sendiri, Inggris menolak demi memenuhi Deklarasi Balfour, yang mempermudah jalan bagi pendirian negara Israel di Palestina. Komite nasional Arab, dibentuk pada April 1936, memerintahkan warga Palestina untuk melakukan mogok, menghentikan pembayaran pajak, dan boikot terhadap barang-barang tertentu. Selama enam bulan berikutnya, kampanye penangkapan dilakukan, dan beberapa rumah disatukan untuk menghadapi tindakan yang tidak diinginkan dari Inggris dan Israel terhadap Palestina.

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, migrasi orang Yahudi ke Palestina meningkat signifikan, menyebabkan ketegangan dengan penduduk Palestina yang memicu berbagai pemberontakan terhadap Yahudi dan pemerintah Inggris. Meski demikian, pemberontakan ini kurang berhasil, dan dengan dukungan Inggris, pemukiman Yahudi terus berkembang. Konflik ini dipicu oleh perebutan tanah, karena Yahudi ingin mendirikan negara mereka di Palestina, menganggapnya sebagai tanah yang dijanjikan, dan menginginkan Yerusalem sebagai ibu kota. Kegagalan Inggris menangani situasi ini dimanfaatkan oleh Yahudi untuk mendeklarasikan berdirinya negara Israel pada tahun 1948, yang didukung oleh AS dan Uni Soviet. Palestina terus berjuang untuk kemerdekaannya, mendeklarasikan kemerdekaan pada 1988, namun masih belum diakui secara universal hingga kini.

Perselisihan antara Palestina dan Israel merupakan isu kemanusiaan global, terutama karena perebutan wilayah Palestina oleh Israel. Konflik ini mengakibatkan dampak sosial yang meresahkan bagi Palestina, termasuk perampasan tanah, pelanggaran hak terhadap warga sipil dan anak-anak. PBB belum berhasil menyelesaikan konflik ini, sementara Zionis Israel terus melakukan pelanggaran dengan alasan tanah tersebut adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa. Israel melancarkan serangan demi mencapai tujuannya, yang menghancurkan kota-kota Palestina, seperti di Jalur Gaza, dan mengakibatkan banyak korban sipil, termasuk anak-anak.

Anak-anak di Palestina kehilangan hak asasi manusia mereka akibat perang antara zionis dan Palestina. Kebebasan dasar mereka terhalang oleh situasi perjuangan yang berlangsung, baik melalui bentrokan jalanan atau konflik yang berkembang di dalam negeri. Dalam bentrokan bersenjata, penduduk sipil sering menjadi sasaran langsung dan menderita. Warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik terkadang dibantai, diserang, diculik, diganggu, dipindahkan, dijarah, dan ditolak aksesnya untuk mendapatkan makanan, air, dan kesejahteraan.

Pelanggaran HAM Terhadap Anak-Anak Palestina

Anak-anak Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza terus menjadi korban pelanggaran oleh Israel. Meskipun hak-hak mereka diabaikan, banyak dari mereka mengalami kekerasan. Sekitar 500-700 anak Palestina, beberapa berusia 12 tahun, ditahan dan diadili oleh pengadilan militer Israel setiap tahun, dengan tuduhan umum pelemparan batu. Hukum militer Israel memungkinkan penahanan siapa saja berusia 12 tahun ke atas. Menurut Bill Van Esveld dari Human Rights Watch, pelemparan batu dianggap sebagai pelanggaran keamanan, yang menyebabkan anak-anak Palestina dipidana. Keamanan anak seharusnya menjadi tanggung jawab berbagai pihak, namun Israel terus melakukan pelanggaran yang berdampak pada anak-anak, termasuk memenjarakan mereka sebagai tawanan.

Tahun 2018 mencatat jumlah tertinggi anak-anak yang menjadi korban, baik terbunuh maupun cacat, di zona perang. Insiden ini disebabkan oleh tembak-menembak, sisa-sisa bahan peledak, alat peledak improvisasi, ranjau darat, dan pertempuran. Perang di Afghanistan yang dimulai pada 2001 untuk menggulingkan pemerintah Taliban telah menyebabkan 5000 anak terluka parah atau terbunuh. Hingga 2018, PBB telah memverifikasi lebih dari 24.000 pelanggaran berat terhadap anak-anak, termasuk pembunuhan, cedera, kekerasan seksual, penculikan, penolakan akses kemanusiaan, perekrutan anak, dan serangan terhadap sekolah serta rumah sakit. Dari kasus tersebut, lebih dari setengahnya adalah pembunuhan atau cedera anak-anak, yang sebagian besar disebabkan oleh serangan udara dan senjata peledak seperti ranjau darat, mortir, alat peledak improvisasi, roket, amunisi tandon, dan penembakan artileri.

Pada 2019, Israel menjadi satu-satunya negara yang memenjarakan anak-anak, terutama anak-anak Palestina. Mereka diperlakukan kasar dan tidak diperbolehkan menghubungi orang tua. Israel menolak untuk merevisi undang-undang ini. Malak Al-Ghalit, salah satu korban, ditahan pada usia 14 tahun dan diminta menandatangani dokumen yang tidak dimengerti. Setiap tahun, sekitar 500 anak ditahan tanpa bukti yang cukup. Meskipun seharusnya memiliki hak untuk bermain dan belajar, mereka dianggap sebagai ancaman.

Penangkapan dan pemenjaraan anak-anak oleh angkatan bersenjata Israel merupakan pelanggaran, karena tindakan ini tidak hanya memisahkan mereka dari orang tua, tetapi juga membatasi hak mereka untuk belajar dan bermain. Penahanan ini berdampak buruk pada kondisi mental anak-anak karena mereka menyaksikan kekejaman yang dilakukan oleh tentara Israel. Anak-anak Palestina yang ditahan sering kali diperlakukan dengan kejam, termasuk penyiksaan dan ancaman, untuk memaksa mereka mengakui tuduhan yang tidak mereka lakukan. Selama interogasi, anak-anak tidak didampingi orang tua dan dipaksa menandatangani dokumen dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Tindakan ini melanggar Konvensi Jenewa III dan IV tahun 1949, khususnya Pasal 13 Konvensi Jenewa III.

Meskipun ada banyak undang-undang internasional yang menjamin hak-hak anak, terutama di daerah konflik, banyak dari pedoman ini tidak dipatuhi dalam konflik Israel-Palestina. Hingga saat ini, masih banyak pelanggaran yang terjadi, seperti Israel yang diduga sengaja menyerang fasilitas publik di Palestina, termasuk klinik dan sekolah. Pada

April 2015, dilaporkan bahwa Israel menembaki tujuh sekolah, meskipun ada tanda-tanda bahwa hanya warga sipil yang berlimbung di sana. Israel tidak mengakui tindakan ini dan menyatakan bahwa mereka menghormati kebebasan dasar.

Menurut Konvensi Jenewa, dalam konflik apa pun, klinik medis tidak boleh diserang, bahkan jika ada musuh di dalamnya, karena klinik adalah tempat aman bagi korban yang harus segera dievakuasi dari zona pertempuran. Masyarakat yang berstandar tinggi memiliki hubungan yang kuat, baik secara ekonomi maupun sosiologis, termasuk dalam melindungi anak-anak. Perlindungan dan perhatian terhadap anak-anak adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan negara untuk memastikan mereka tumbuh dengan aman dan sejahtera (Hasani et al., 2022).

Selama perkembangan dan peningkatan anak, banyak variabel yang mempengaruhinya, termasuk faktor alam, mental, sosial, dan ekonomi, yang mempengaruhi hak-hak anak. Anak-anak memainkan peran penting dalam pembangunan negara maju, dan keluarga berperan besar dalam memastikan anak-anak mendapatkan perhatian penuh agar hak-hak mereka terpenuhi dan mereka tidak terbebani secara intelektual. Hal ini diatur dalam Komponen Pelaksanaan Konvensi Hak Anak, khususnya Pasal 43, yang diawasi oleh Komite Hak Anak. Komite ini terdiri dari sepuluh ahli yang diakui di bidang hak anak, dipilih oleh Negara-Negara Pihak, namun bekerja secara independen, memastikan representasi geografis yang merata dan prinsip-prinsip hukum umum.

Kesimpulan dan Saran

Sejarah konflik Palestina-Israel yang panjang telah menimbulkan dampak signifikan pada penduduk sipil, terutama anak-anak Palestina. Meskipun terdapat banyak undang-undang internasional yang menjamin hak-hak anak, pelanggaran tetap terjadi. Anak-anak Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza terus menjadi korban pelanggaran oleh Israel, termasuk penahanan dan pengadilan di bawah hukum militer Israel. Anak-anak sering ditahan dengan tuduhan yang tidak terbukti dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Situasi ini semakin diperburuk oleh serangan terhadap fasilitas publik seperti sekolah dan klinik, yang melanggar Konvensi Jenewa. Perlindungan hak-hak anak seharusnya menjadi tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat, dan negara, namun dalam kenyataannya, banyak hak-hak ini tidak terpenuhi di Palestina. Sedangkan saran dari artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Internasional: Pemerintah dan organisasi internasional harus memperketat penegakan hukum yang melindungi hak-hak anak di daerah konflik, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mematuhi Konvensi Jenewa dan hukum internasional lainnya.
2. Perlindungan Anak: Diperlukan program khusus untuk melindungi anak-anak di zona konflik, termasuk menyediakan tempat aman, pendidikan, dan layanan kesehatan mental untuk mereka yang terkena dampak perang.
3. Pengawasan Independen: Pembentukan badan pengawas independen yang terdiri dari ahli hak anak untuk memonitor dan melaporkan pelanggaran hak anak

di Palestina, serta memberikan rekomendasi tindakan kepada komunitas internasional.

4. Dialog dan Negosiasi: Mendorong dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai untuk mencari solusi damai yang dapat mengakhiri konflik dan memastikan perlindungan jangka panjang bagi anak-anak dan penduduk sipil lainnya.
5. Dukungan Psikososial: Menyediakan dukungan psikososial bagi anak-anak yang telah mengalami trauma akibat konflik, guna membantu mereka pulih dan berkembang dengan baik.
6. Kampanye Kesadaran: Melaksanakan kampanye kesadaran global untuk meningkatkan pemahaman tentang situasi anak-anak di Palestina dan mendorong tindakan nyata dari komunitas internasional untuk melindungi hak-hak mereka.

Daftar Pustaka

- Amini, Intan, and Dony Yusra Pebrianto. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berada Di Wilayah Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dengan Protokol Tambahan 1977." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 3.2 (2022): 224-244.
- Bell, Daniel A., and Yingchuan Mo. "Harmony in the world 2013: The ideal and the reality." *Social Indicators Research* 118 (2014): 797-818.
- Dewantara, Jagad Aditya. "Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina." *Jurnal Kewarganegaraan* 7.1 (2023): 19-25.
- Ni'mah, Ridhotun. "Mempertahankan Tanah Air Palestina Pada Puisi 'Qaṣīdatu Al-Arḍi' Dalam Antologi Al-A'mālu Al-Kāmilatu Karya Maḥmūd Darwīsy Analisis Semiotik." *Jurnal CMES* 12.
- Nurjannah, Emilia Palupi, and M. Fakhruddin. "Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina." *PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* 1.1 (2019): 15-26.
- Yullah, A. N. D. R. I. "Analisis Framing Pemberitaan Boikot Produk Israel Pada Kantor Berita Islam Mi'raj News Agency." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 4.4 (2016): 267-281.